

# 8467-44806-1-SM.docx

*by* LPP Mandala

---

**Submission date:** 17-Mar-2025 08:38PM (UTC-0500)

**Submission ID:** 2617750436

**File name:** 8467-44806-1-SM.docx (28.12K)

**Word count:** 3583

**Character count:** 23390

## **PENGATURAN HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DI INDONESIA**

Allan Mustafa Umami

[allanumami@unram.ac.id](mailto:allanumami@unram.ac.id)

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Fatria Hikmatiar Alqindy

[Fatriahikmatiar\\_fh@unram.ac.id](mailto:Fatriahikmatiar_fh@unram.ac.id)

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

### **ABSTRAK**

Hak ulayat masyarakat hukum adat adalah hak untuk mengelola tanah adat. Tanah adat adalah tanah yang ditempati, dikelola, diturunkan dari setiap generasi masyarakat hukum adat yang memiliki hubungan hingga ranah spriritualitas. Tanah adat sangat penting, bukan hanya bernilai secara materi, namun nonmateri atau dalam hubungan batin. Hak ulayat diakui keberadaannya oleh peraturan tertinggi di Indonesia, namun pada ketentuan yang lebih rendah hak ulayat harus patuh dan tunduk terhadap aturan dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) seharusnya merupakan landasan diakuinya hak ulayat. Ketentuan pasal-pasal dalam UUPA tidak mengatur secara detail mengenai hak ulayat, berakibat kepada dinamisnya pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan maupun yang terkait dengan hal tersebut. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimanakah pengaturan hak ulayat masyarakat hukum adat di Indonesia?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hak ulayat masyarakat hukum adat di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu dengan pendekatan perundang- undangan dan pendekatan konseptual.

Kata Kunci : Hak Ulayat, Masyarakat Hukum Adat, Pengaturan

#### **A. PENDAHULUAN**

Masyarakat hukum adat erat kaitannya dengan tanah. Tanah menjadi harta yang sangat berharga bagi masyarakat hukum adat karena di dalamnya terkandung lebih dari sekedar sejumlah uang, namun lebih dari itu. Nilai spiritual dan perasaan menyatu dengan tanah menjadi faktor penting dalam keberlanjutan eksistensi

masyarakat hukum adat. Kepemilikan tanah dalam masyarakat hukum adat bersifat komunal, berbeda dengan kepemilikan masyarakat umum yang bersifat individual.<sup>1</sup>

Hak atas tanah masyarakat hukum adat disebut dengan hak ulayat. Hak ulayat adalah hak untuk mengelola, menetapkan penggunaan tanah adat. Pentingnya pengaturan hak ulayat karena hubungan manusia dengan tanah yang tidak dipisahkan. Pengaturan di bidang hak atas tanah yang baik dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat terhadap hak tanah adat.<sup>2</sup> Hak ulayat atas tanah sebagai referensi aturan hukum agraria nasional menjadi hal yang harus diperhatikan dan dilindungi keberadaannya. Hukum agraria menjadi *lex generalis* dari aturan hukum di bidang pertanahan.<sup>3</sup> Hukum adat sebagai dasar pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengatur juga bidang pertanahan sebagai bagian dari tubuh bumi. UUPA menyediakan aturan yang mengintegrasikan bidang sumber daya alam dan pertanahan.<sup>4</sup>

Ketentuan hak ulayat memang tidak dijelaskan secara harfiah di dalam UUPA karena UUPA hanya sebagai *lex generalis*. Ketentuan yang lebih detail tentang definisi hak ulayat dapat dilihat di Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan Dan Pendaftaran Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Sebenarnya ketentuan pendaftaran masyarakat hukum adat telah diatur sebelumnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Hak ulayat menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniyah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. Kemudian di Pasal 1 angka

---

<sup>1</sup> Citrawan, Fitrah Akbar. "Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50.3 (2020): 586-602.

<sup>2</sup> Wahyuddin, Wahyuddin, Allan Mustafa Umami, and Fatria Hikmatiar Al Qindy. "Dampak hukum, lahan sawah dilind Dampak Hukum Keputusan Menteri Atr/Bpn Nomor 1589/Sk-Hk. 02.01/Xii/2021 Tentang Lahan Sawah Dilindungi Terhadap Hak Milik Atas Tanah." *Dialogia Iuridica* 15.1 (2023): 180-200.

<sup>3</sup> Krismantoro, Damianus. "Sejarah dan perkembangan hukum agraria di Indonesia dalam memberikan keadilan bagi masyarakat." *International Journal of Demos* 4.2 (2022): 886.

<sup>4</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Penerbit Usakti, Jakarta, 2013, hlm.7

2 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 dijelaskan kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan yang memiliki kelembagaan adat, memiliki harta kekayaan dan/atau benda adat milik bersama, serta sistem nilai yang menentukan pranata adat dan norma hukum adat.

Keberadaan hak ulayat bergantung kepada perkembangan hukum adat. Sifat dari hukum adat yang *mulur mungkret* atau mengembang mengempis mengakibatkan hukum adat kadang melemah dan menguat. Kekuatan hukum adat bergantung kepada masyarakat hukum adat tersebut. Semakin bebasnya masyarakat dalam bertingkah laku mengakibatkan melemahnya hukum adat. Semakin terkontrolnya masyarakat hukum adat dengan aturan adat dapat memperkuat posisi hukum adat.<sup>5</sup>

Persoalan dari hak ulayat saat ini dikeluhkan oleh sebagian masyarakat hukum adat yang terabaikan hak ulayatnya karena adanya kebijakan pemerintah atas dasar melaksanakan kepentingan nasional.<sup>6</sup> Makna ketentuan hak ulayat masih diterima oleh negara sepanjang masih ada dan tidak bertentangan atau harus sesuai dengan kepentingan nasional kiranya harus diartikan dengan bijaksana. Kecenderungan aturan hukum sebagai produk politik<sup>7</sup> harus dipahami sehingga upaya melestarikan hukum adat yang berdampak pada perlindungan hak ulayat yang sesungguhnya demi kepentingan nasional dapat dicapai.

#### B. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hak ulayat masyarakat hukum adat di Indonesia?

#### C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif membahas gejala hukum melalui kata-kata aturan hukum, teori hukum antara suatu aturan dengan aturan yang lain. Penelitian hukum normatif juga menelaah

---

<sup>5</sup> Iman Sudyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*. Liberty. Yogyakarta, 1981, hlm.3.

<sup>6</sup> Rosalina, Rosalina. "Eksistensi Hak Ulayat Di Indonesia." *Sasi* 16.3 (2010): 44-51.

<sup>7</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan ke-7. Rajawali Press, Jakarta, 2017, hlm. 4

permasalahan dan menjawabnya dengan metode deduktif. Artinya penalaran penelitian ini menafsirkan sesuatu yang bersifat umum ke khusus.<sup>8</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan hak ulayat masyarakat hukum adat mulai diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyatakan hak ulayat dan hukum adat di Indonesia diakui keberadaannya sepanjang masih ada. Pemaknaan masih ada ini perlu dikaji lebih jauh pada peraturan di bawah UUD 1945. Sebagai awal mula pijakan hukum di bidang agraria dan sumber daya alam UUPA diharapkan dapat menjadi *lex generalis* dari aturan lain yang akan mengatur bidang agraria. Agraria sendiri dapat dikejawantahkan menjadi bumi, air, ruang angkasa dan segala yang terkandung di dalamnya. Simbol sumber daya sekaligus tanah secara khusus dapat kita tarik dari bagian definisi agraria ini.

Selain mengatur tentang agraria, UUPA melengkapi semua hal mengenai agraria dengan sejarah hukum adat yang menjadi dasar pengaturan hukum agraria nasional. Betapa penting dan diharganya hukum adat oleh para perumus UUPA karena pemahaman bahwa hukum agraria yang dijadikan kiblat bangsa Indonesia dan paling cocok untuk karakter masyarakat Indonesia adalah hukum adat. Maka perlu sekali hukum adat ini untuk kemudia terus dilestarikan dengan sungguh-sungguh dengan penggunaan kebijakan dan hukum yang murni sesuai dengan teori keadilan hukum yang disampaikan Hans Kelsen.<sup>9</sup> Menurut Kelsen hukum yang adil itu adalah hukum yang dibuat bebas dari pengaruh luar hukum, hukum dibuat sedemikian rupa agar selalu konsisten dalam pembuatannya menurut standar hukum yang baik. Hukum bukan dibuat untuk hanya kepentingan sebagian golongan dan digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang menguntungkan sekelompok orang sehingga banyak

---

<sup>8</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 164

<sup>9</sup> UMAMI, ALLAN MUSTAFA, and MUHAMMAD FARID ALWAJDI. "EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PASKA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 MENURUT TEORI KEADILAN HUKUM." *GANEC SWARA* 18.2 (2024): 730-738.

merugikan orang lain.<sup>10</sup> Kegiatan pembentukan hukum sudah diberikan pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang kemudian mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 jo Undang-Undang 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan teori trisa politica, kekuasaan negara dipisahkan menjadi kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif. Ketiga kekuasaan ini saling mengawasi. Pada pembentukan peraturan perundang-undangan sangat kental sekali kewenangan dari kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif mempunyai fungsi membentuk peraturan berupa undang-undang. Undang-undang adalah aturan yang mejabarkan keinginan dari aturan yang lebih dasar yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian fungsi berikutnya legislatif adalah mengawasi kinerja dari kekuasaan eksekutif dan yudikatif. Pada kedua kewenangan dan tanggung jawab tersebut di atas kekuasaan legislatif yang terwujud dalam Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah seharusnya betul-betul membuat aturan dan mengawasi para pemangku kebijakan demi kepentingan rakyat.<sup>11</sup>

Kekuasaan eksekutif yang terwujud pada Presiden sampai dengan kementerian maupun lembaga negara mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk melaksanakan aturan dan membuat perundangan di bawah undang-undang yang tujuannya untuk mempermudah pelaksanaan undang-undang. Perlu untuk dibuat aturan yang lebih teknis di ranah para pelaksana karena aturan undang-undang belum terlalu teknis mengatur. Beberapa aturan dan kebijakan kekuasaan eksekutif yang selanjutnya disebut dengan pemerintah mengalami *offside* atau bahkan bertentangan dengan undang-undang.<sup>12</sup>

Hukum di Indonesia sudah memberikan sarana pengujian aturan berdasarkan aturan yang lebih tinggi yaitu Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Agung menguji peraturan perundangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Hierarki perundangan ini dapat dilihat melalui undang-undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Sucipto, Friska. "Analisis Peran dan Fungsi DPR/DPRD Sebagai Legislator ditinjau dari Perspektif Filsafat Hukum." *Jurnal Panorama Hukum* 5.2 (2020): 150-158.

<sup>12</sup> Satory, Agus, and Hotma Pardomuan Sibuea. "Problematika Kedudukan Dan Pengujian Peraturan Mahkamah Agung Secara Materil Sebagai Peraturan Perundang-Undangan." *PALAR (Pakuan Law Review)* 6.1 (2020): 1-27.

Perundang-Undangan yang kemudian mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 jo Undang-Undang 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.<sup>13</sup>

Perkembangan peraturan hak ulayat mulai dari ketentuan UUPA, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2014, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bpn Nomor Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Kemudian untuk melakukan penyesuaian atau perubahan, pada tahun 2024 tepat setelah pergantian kabinet Menteri Agraria dan Tata Ruang mengeluarkan aturan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Hak Ulayat dilaksanakan sepanjang pada kenyataannya masih ada menurut ketentuan hukum adat yang berlaku. oleh masyarakat hukum adat. Berdasarkan Pasal 33 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 14 Tahun 2024 ini mencabut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Nomor 18 Tahun 2019.

Pengakuan hak ulayat pada peraturan ini berbeda dengan ketentuan dalam UUPA. Apabila UUPA menyatakan bahwa hukum adat diakui sepanjang masih ada dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selengkapny bunyi Pasal 3 UUPA sebagai berikut: "Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya. masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Ketentuan UUPA ini rasanya sudah tidak sesuai dengan keadaan masyarakat saat ini. Melalui ketentuan tidak boleh bertentangan dengan peraturan ternyata mengakibatkan posisi hak ulayat menjadi sangat lemah dan tidak menunjukkan bahwa hak ulayat adalah asal usul hak atas tanah seperti yang disampaikan dalam UUPA. Pada saat pembentukan UUPA memang dirasa posisi hak ulayat sangat dihargai

---

<sup>13</sup> Achmad, Achmad, and Mulyanto Mulyanto. "Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan (Judicial Review) Pada Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi." *Yustisia* 2.1 (2013).

namun seiring berjalannya waktu dan diikuti oleh era modernisasi yang berkiblat pada kapitalisme mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan banyak menimbulkan konflik agraria. Konflik agraria di Indonesia, khususnya berkaitan dengan hak ulayat cukup banyak di berbagai daerah. Kebanyakan kasus yang terjadi adalah antara masyarakat hukum adat dengan perusahaan-perusahaan. Masyarakat hukum adat memprotes kegiatan dari perusahaan yang memegang izin ataupun secara ilegal masuk ke daerah hak ulayat dan mengakibatkan rusaknya tanah dan juga hutan dari masyarakat adat.<sup>14</sup>

Akibat dari UUPA yang menjadi ground norm dari aturan di bidang agraria termasuk Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengatur posisi hak ulayat di bawah negara dan adanya pernyataan bawah tanah adat adalah tanah negara mengakibatkan beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 di Yudisial Review ke Mahkamah Konstitusi dan berakhir pada dicabutnya dan dianggap tidak berlakunya pasal-pasal tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 35/PUU-X/2012 yang pada putusannya menganulir beberapa bunyi ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yaitu:

1. Kata negara dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kata Negara dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dimaksud menjadi "Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat".
3. Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
4. Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 186167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai

---

<sup>14</sup> Rahman, Ratnah. "Konflik masyarakat dengan pemerintah (studi kasus sengketa tanah adat)." *Sosioreligius: jurnal ilmiah sosiologi agama* 2.1 (2017).

1  
“penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

5. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat”.
6. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat”.
7. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
9. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
11. Frasa “dan ayat (2)” dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Frasa “dan ayat (2)” dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dimaksud menjadi “Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya”.

Dampak dari adanya putusan ini sepertinya yang diikuti oleh para pembuat aturan selanjutnya untuk mengatur hak ulayat. Termasuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata

Ruang/Badan Pertanahan Nasional 14 Tahun 2024 mendefinikan hak ulayat atau yang serupa itu dari Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disebut Hak Ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniyah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. Kemudian dalam Pasal 2 ayat (1) aturan di atas dinyatakan hak ulayat dilaksanakan sepanjang pada kenyataannya masih ada menurut ketentuan hukum adat yang berlaku oleh masyarakat hukum adat. Masih adanya aturan menurut hukum adat dan oleh masyarakat hukum adat dijabarkan maksudnya dalam Pasal 2 ayat (2) aturan di atas apabila:

1. Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari.
2. Terdapat Tanah Ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warganya dan tempat mengambil keperluan hidup sehari-hari; dan/atau
3. Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan, dan penggunaan Tanah Ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warganya.

Sangat disayangkan ketentuan mengenai hak ulayat tereduksi dan seakan kembali seperti aturan yang sebelum terjadinya amandemen undang-undang kehutanan.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 14 Tahun 2024 Pelaksanaan Hak Ulayat oleh masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak dilakukan. dalam hal bidang tanah:

1. Sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah.
2. Merupakan bidang tanah yang telah digunakan sebagai fasilitas umum/fasilitas sosial.
3. Merupakan bidang tanah yang sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi pemerintah, badan hukum atau perseorangan sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku; dan/atau
4. Tanah swapraja dan tanah bekas swapraja yang telah dihapuskan oleh Ketentuan Konversi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Betapa pentingnya hak ulayat bagi kelanjutan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan tanah adat karena memberi kewenangan meliputi:<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Maria S.W. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan; Antara Regulasi dan Implementasi, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2007, hlm.57.

1. Mengatur dan menyelenggarakan tata guna lahan (pemukiman, pertanian, dll), inventarisasi (pembangunan permukiman/ladang baru) dan pengelolaan lahan.
2. Menentukan dan menetapkan ikatan hukum antara individu dan tanah.
3. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mengatur dan menetapkan kerangka hukum hubungan antara orang-orang dan kegiatan-kegiatan hukum yang berkaitan dengan tanah.

Menurut definisi peraturan perundang-undangan hak ulayat adalah “kewenangan” yang berkaitan dengan wilayah adatnya. Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Kata “wewenang” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti pengertian: a) Hak dan kekuasaan bertindak; b) Kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain; dan c) Fungsi yang boleh tidak dilaksanakan. Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah “bevoegheid” dalam istilah hukum Belanda. Menurut Philipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah “bevoegheid”. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah “bevoegheid” digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat<sup>16</sup>. Dalam konsep kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.<sup>17</sup> Mengenai maksud dari kewenangan dalam ketentuan mengenai hak ulayat ini harus dipahami kembali karena menurut aturan hukum kewenangan timbul dari adanya ketentuan hukum atau pemberian.<sup>18</sup>

Status hak ulayat ini tidak hanya pada anggota masyarakat adat saja, tetapi juga terhadap pihak di luar masyarakat adat. Apabila pihak luar masyarakat adat ingin menggunakan kawasan adat maka perlu ada persetujuan dari masyarakat adat sesuai aturan adat. Biasanya pihak luar masyarakat adat diberikan izin melakukan aktifitas dalam kawasan adat dengan memberikan kompensasi dan kemitraan<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Aminoedin, A. (1989) Segi-Segi Hukum Administrasi Organisasi Asean (Association Of Southeast Asian Nations) Beberapa Masalah Yang Memerlukan Pendekatan dan Santunan Regionalistik. Universitas Indonesia.

<sup>17</sup> Situngkir, Danel Aditia. "Mengenal Teori Demokrasi Dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum." *Ensiklopedia of Journal* 5.4 (2023): 8-14.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Bushar Muhammad. 2014. *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta:Pradnya Paramita), hlm. 104.

Hak ulayat sebagai hak bersama masyarakat adat atau bersifat komunal. Ciri-ciri hak bersama adalah sebagai berikut berikut:<sup>20</sup>

1. Masyarakat hukum adat dan anggotanya memiliki hak untuk secara bebas menggunakan semak belukar di dalam wilayahnya, termasuk kebebasan untuk membuka lahan, mengumpulkan tanaman, berburu, memelihara ternak.
2. Hak-hak ini juga dapat digunakan oleh orang-orang yang bukan anggota masyarakat hukum adat. Mekanismenya harus membayar biaya persetujuan atau menyetujui (menyetujui setelah memenuhi kewajiban) dengan persetujuan sebelumnya dari pemimpin masyarakat hukum adat.
3. Masyarakat hukum adat tidak dapat secara permanen menjual atau mengalihkan hak bersama.

## **PENUTUP**

## **KESIMPULAN**

Hak Ulayat merupakan hak yang memberikan masyarakat hukum adat kewenangan terhadap kawasan adatnya. Kewenangan ini meliputi penggunaan, pemanfaatan tanah kebun, hutan, sungai yang bertujuan untuk kelangsungan hidup masyarakat adat. Sumber kewenangan muncul karena turun temurun dari masyarakat adat tersebut yang bersifat komunal bukan individual. Pengaturan hak ulayat yang disamakan dengan kewenangan rasanya kurang tepat karena kewenangan lebih identik dengan organisasi negara. Banyaknya pengaturan hukum yang bersinggungan dengan hak ulayat memiliki perbedaan sejarah dan makna mengenai hak ulayat dan akhirnya menimbulkan konflik. Salah satu konflik yang berujung pada yudisial review Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menghapuskan dan menyatakan tidak berlaku beberapa Pasal yang mengatur identitas dari tanah adat. Paska peninjauan tersebut di atas aturan mengenai hak ulayat berubah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi namun pada akhirnya hak ulayat tetap memiliki sisi lemah terhadap produk kebijakan dari pemerintah.

## **SARAN**

---

<sup>20</sup> Pohan, Masitah. "Kedudukan Hak Ulayat Dalam Hukum Tanah Nasional (UUPA) di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 2 (2019): 1-17.

Perlu dibuat sebuah undang-undang yang melingkupi seluruh aturan dasar mengenai bumi, air, ruang angkasa dan segala sesuatu yang terkandung di dalamnya karena menurut penulis UUPA sudah kurang relevan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **BUKU**

- Aminoedin, A,1989, Segi-Segi Hukum Administrasi Organisasi Asean (Association Of Southeast Asian Nationas) Beberapa Masalah Yang Memerlukan Pendekatan dan Santunan Regionalistik. Universitas Indonesia.
- Amiruddin, Zainal Asikin, 2016, Pengantar Metode Penelitian Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Boedi Harsono, 2013, Hukum Agraria Indonesia, Penerbit Usakti, Jakarta
- Bushar Muhammad. 2014. Pokok-Pokok Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta
- Iman Sudiyat, 1981, Hukum Adat Sketsa Asas. Liberty. Yogyakarta
- Maria S.W. Sumardjono, 2007, Kebijakan Pertanahan; Antara Regulasi dan Implementasi, Penerbit Buku Kompas, Jakarta
- Moh. Mahfud MD, 2017, Politik Hukum di Indonesia, Cetakan ke-7. Rajawali Press, Jakarta

##### **JURNAL**

- Achmad, Achmad, and Mulyanto Mulyanto. "Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan (Judicial Review) Pada Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi." *Yustisia* 2.1 (2013).
- Citrawan, Fitrah Akbar. "Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50.3 (2020): 586-602.
- Krismantoro, Damianus. "Sejarah dan perkembangan hukum agraria di Indonesia dalam memberikan keadilan bagi masyarakat." *International Journal of Demos* 4.2 (2022): 886.
- Pohan, Masitah. "Kedudukan Hak Ulayat Dalam Hukum Tanah Nasional (UUPA) di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 2 (2019): 1-17.
- Rahman, Ratnah. "Konflik masyarakat dengan pemerintah (studi kasus sengketa tanah adat)." *Sosioreligius: jurnal ilmiah sosiologi agama* 2.1 (2017).
- Rosalina, Rosalina. "Eksistensi Hak Ulayat Di Indonesia." *Sasi* 16.3 (2010): 44-51.

- Satory, Agus, and Hotma Pardomuan Sibuea. "Problematika Kedudukan Dan Pengujian Peraturan Mahkamah Agung Secara Materil Sebagai Peraturan Perundang-Undangan." *PALAR (Pakuan Law Review)* 6.1 (2020): 1-27.
- Situngkir, Danel Aditia. "Mengenal Teori Demokrasi Dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum." *Ensiklopedia of Journal* 5.4 (2023): 8-14.
- Sucipto, Friska. "Analisis Peran dan Fungsi DPR/DPRD Sebagai Legislator ditinjau dari Perspektif Filsafat Hukum." *Jurnal Panorama Hukum* 5.2 (2020): 150-158.
- UMAMI, ALLAN MUSTAFA, and MUHAMMAD FARID ALWAJDI. "EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PASKA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 MENURUT TEORI KEADILAN HUKUM." *GANEC SWARA* 18.2 (2024): 730-738.
- Wahyuddin, Wahyuddin, Allan Mustafa Umami, and Fatria Hikmatiar Al Qindy. "Dampak hukum, lahan sawah dilind Dampak Hukum Keputusan Menteri Atr/Bpn Nomor 1589/Sk-Hk. 02.01/Xii/2021 Tentang Lahan Sawah Dilindungi Terhadap Hak Milik Atas Tanah." *Dialogia Iuridica* 15.1 (2023): 180-200.

ORIGINALITY REPORT

---

9%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

14%

STUDENT PAPERS

---

PRIMARY SOURCES

---

1

s.mkri.id

Internet Source

9%

---

Exclude quotes Off

Exclude matches < 351 words

Exclude bibliography Off